

Implementasi Hukum Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Selat Utara pada Pilkada Serentak 2024 Kabupaten Kapuas

¹Wahipal Akhmad, ²Dadin Eka Saputra, ³M. Rosyid Ridho

¹⁻³Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

Email : wahipalakhmad19@gmail.com, delawfirm30@gmail.com, mrosyidridho77@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the PSU regulation in handling violations during the Regional Head Election (Pilkada) at Polling Station 04, Selat Utara Village, Kapuas Regency, and to identify the factors that hinder its implementation. This research employed an empirical legal research method with a qualitative approach. Primary data were collected through interviews with the General Election Commission (KPU) of Kapuas Regency, the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Kapuas Regency, and the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu). Secondary data were obtained through a literature review of statutory regulations, official documents, and relevant academic literature. The data were analyzed qualitatively using Lawrence M. Friedman's legal system theory, which consists of legal substance, legal structure, and legal culture. The findings reveal that the implementation of the PSU regulation was carried out in accordance with the prevailing legal provisions through coordinated actions among the KPU, Bawaslu, and Sentra Gakkumdu, thereby restoring the procedural legality of the voting process. Nevertheless, several challenges remain, including the limited capacity of election officials, time constraints in organizing the re-voting process, technical coordination among institutions, and a legal culture that has not yet fully supported professional, accountable, and integrity-based electoral administration.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi regulasi PSU dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di TPS 04 Kelurahan Selat Utara, Kabupaten Kapuas, serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan KPU Kabupaten Kapuas, Bawaslu Kabupaten Kapuas, dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi aspek legal substance, legal structure, dan legal culture. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi PSU telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum melalui koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakkumdu sehingga mampu memulihkan legalitas proses pemungutan suara. Namun demikian, implementasi regulasi masih menghadapi hambatan berupa kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu, keterbatasan waktu pelaksanaan, koordinasi teknis antar lembaga, serta budaya hukum penyelenggara yang belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Article History

Received: 15 June 2026

Revised: 18 June 2026

Published: 21 July 2026

Keywords :

Regulation Implementation; Re-voting (PSU); Regional Head Election; Electoral Law Enforcement



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21628189>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang bertujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, berintegritas, dan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Dalam sistem demokrasi konstitusional, setiap tahapan

pemilihan harus diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, integritas penyelenggaraan pemilihan menjadi prasyarat penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan bahwa hasil pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Namun demikian, praktik penyelenggaraan pemilihan di berbagai daerah masih menghadapi tantangan berupa pelanggaran yang dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara pemilu. Pelanggaran tersebut tidak hanya berpotensi mengganggu proses pemungutan suara, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan demokrasi.

Salah satu instrumen hukum yang disediakan untuk memulihkan integritas proses pemilihan adalah Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU merupakan mekanisme korektif yang dilaksanakan apabila ditemukan pelanggaran tertentu yang berpotensi memengaruhi hasil pemungutan suara. Melalui mekanisme ini, negara berupaya menjamin bahwa setiap suara pemilih dihitung secara sah serta memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemungutan suara. Dengan demikian, PSU tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum yang bertujuan menjaga legitimasi hasil pemilihan.

Pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, terjadi pelanggaran oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 04 Kelurahan Selat Utara yang melakukan pencoblosan sejumlah surat suara untuk menguntungkan salah satu pasangan calon. Peristiwa tersebut menjadi dasar bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kapuas untuk merekomendasikan pelaksanaan PSU kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas. Selanjutnya, KPU menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui penetapan pelaksanaan PSU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidak hanya berdampak terhadap validitas hasil pemungutan suara, tetapi juga menguji efektivitas implementasi regulasi serta koordinasi antarlembaga dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan PSU dan penegakan hukum pemilu dari beragam perspektif. Sebagian penelitian berfokus pada aspek normatif mengenai dasar hukum pelaksanaan PSU, sementara penelitian lainnya menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian sengketa maupun efektivitas pengawasan pemilu. Hasil penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan prosedur pelaksanaan PSU dan penegakan hukum pemilu. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan implementasi regulasi PSU, penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran, serta implikasinya terhadap legitimasi demokrasi melalui pendekatan hukum empiris masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang masih perlu dikembangkan, khususnya pada kasus-kasus konkret yang melibatkan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi regulasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam menangani pelanggaran Pilkada di TPS 04 Kelurahan Selat Utara, Kabupaten Kapuas, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Analisis dilakukan melalui pendekatan hukum empiris dengan memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, hasil wawancara dengan penyelenggara pemilu, dan data lapangan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan PSU sebagai instrumen penegakan hukum pemilu.

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang memandang efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut

digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan keterkaitan antara kualitas regulasi, kapasitas kelembagaan, serta perilaku penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan PSU. Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menilai kesesuaian pelaksanaan PSU dengan ketentuan normatif, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya dalam praktik.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada analisis mengenai hubungan antara implementasi regulasi PSU, penegakan hukum, dan legitimasi demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada aspek normatif atau administratif, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan PSU tidak cukup diukur dari terlaksananya pemungutan suara ulang sesuai prosedur. Efektivitas implementasi regulasi juga ditentukan oleh kemampuan penyelenggara pemilu dalam menegakkan hukum, menjaga integritas kelembagaan, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pemilu sekaligus menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi regulasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam penanganan pelanggaran Pilkada di TPS 04 Kelurahan Selat Utara, Kabupaten Kapuas. Pendekatan hukum empiris dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan PSU, tetapi juga menelaah bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik oleh penyelenggara pemilu serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukumnya.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kapuas dengan fokus pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kapuas, serta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai lembaga yang terlibat langsung dalam penanganan pelanggaran Pilkada dan pelaksanaan PSU. Penentuan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Kapuas merupakan daerah yang mengalami pelaksanaan PSU akibat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sehingga memberikan konteks empiris yang relevan untuk mengkaji implementasi regulasi dan penegakan hukum pemilu.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam penanganan kasus, yaitu pejabat KPU Kabupaten Kapuas, Bawaslu Kabupaten Kapuas, serta unsur Sentra Gakkumdu. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen penyelenggara pemilu, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum pemilu, implementasi regulasi, dan penegakan hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Untuk menjamin validitas data, penelitian menerapkan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh informasi yang saling menguatkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh temuan dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menempatkan substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) sebagai kerangka untuk menjelaskan efektivitas implementasi regulasi PSU serta penegakan hukum terhadap pelanggaran Pilkada. Melalui pendekatan tersebut, penelitian

berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara regulasi, kelembagaan, dan perilaku penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas proses demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Regulasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh KPU dan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pilkada di TPS 04 Kelurahan Selat Utara

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan instrumen hukum yang disediakan dalam sistem pemilu Indonesia untuk memulihkan keabsahan proses pemungutan suara apabila ditemukan pelanggaran yang berpotensi memengaruhi hasil pemilihan. Kehadiran mekanisme tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menjamin penyelenggaraan pemilihan yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Kapuas Tahun 2024, pelaksanaan PSU di TPS 04 Kelurahan Selat Utara menjadi bentuk implementasi regulasi yang bertujuan mengoreksi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sekaligus menjaga legitimasi hasil pemilihan melalui mekanisme yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, efektivitas implementasi regulasi PSU tidak hanya dinilai dari terlaksananya pemungutan suara ulang, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam memastikan bahwa setiap tahapan penyelesaian pelanggaran berjalan secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi regulasi PSU di Kabupaten Kapuas dilaksanakan melalui mekanisme yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut diawali dengan ditemukannya pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 04 Kelurahan Selat Utara yang kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kapuas melalui proses pengawasan, pemeriksaan, dan kajian terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan PSU sebagai bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, KPU menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menetapkan pelaksanaan PSU serta mempersiapkan seluruh tahapan teknis sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi berlangsung secara bertahap melalui mekanisme yang telah dirancang dalam sistem hukum pemilu untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak pilih masyarakat.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan PSU tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi yang jelas, tetapi juga oleh kemampuan lembaga penyelenggara pemilu dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya secara efektif. KPU Kabupaten Kapuas berperan sebagai pelaksana rekomendasi PSU melalui penyusunan jadwal, penyediaan kebutuhan logistik, serta pengorganisasian kembali tahapan pemungutan suara. Di sisi lain, Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Sinergi kedua lembaga tersebut memperlihatkan bahwa implementasi regulasi merupakan proses kelembagaan yang memerlukan koordinasi, komunikasi, dan pembagian kewenangan yang jelas agar tujuan penegakan hukum pemilu dapat tercapai secara optimal.

Hasil wawancara dengan informan dari KPU Kabupaten Kapuas, Bawaslu Kabupaten Kapuas, dan unsur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan PSU. Setiap lembaga menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga proses penanganan pelanggaran dapat berlangsung secara sistematis mulai dari pengawasan, pemberian rekomendasi, hingga pelaksanaan pemungutan suara ulang. Temuan ini menunjukkan bahwa

efektivitas implementasi regulasi tidak hanya ditentukan oleh isi regulasi itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan lembaga pelaksana dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut menunjukkan berfungsinya unsur *legal structure* sebagai salah satu komponen utama dalam efektivitas implementasi regulasi. Struktur hukum yang terdiri atas KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakkumdu telah menjalankan peran masing-masing sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. KPU berfungsi sebagai penyelenggara tahapan pemilu, Bawaslu sebagai pengawas sekaligus pemberi rekomendasi atas pelanggaran yang ditemukan, sedangkan Sentra Gakkumdu berperan dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu. Pembagian fungsi tersebut menciptakan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang memungkinkan penyelesaian pelanggaran dilakukan secara terukur dan sesuai prosedur.

Selain didukung oleh struktur hukum yang berjalan secara efektif, implementasi regulasi PSU juga ditopang oleh aspek *legal substance*. Penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai syarat, prosedur, dan kewenangan pelaksanaan PSU telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu dalam mengambil setiap tindakan administratif maupun hukum. Kejelasan norma tersebut memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat sekaligus meminimalkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan PSU. Dengan adanya dasar hukum yang tegas, setiap tahapan penyelesaian pelanggaran memiliki legitimasi yuridis yang kuat sehingga keputusan penyelenggara pemilu dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara hukum.

Hubungan antara struktur hukum dan substansi hukum dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi regulasi tidak lahir hanya karena adanya aturan yang lengkap ataupun keberadaan lembaga yang memiliki kewenangan. Efektivitas tersebut merupakan hasil dari interaksi keduanya dalam menjalankan mekanisme penyelesaian pelanggaran secara konsisten. Regulasi menyediakan arah dan batas kewenangan, sedangkan kelembagaan memastikan bahwa regulasi tersebut diterapkan melalui tindakan yang nyata. Dengan demikian, implementasi PSU di Kabupaten Kapuas memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum pemilu merupakan hasil sinergi antara norma hukum yang memberikan kepastian dan institusi yang mampu menjalankan fungsi pengawasan serta penyelenggaraan secara profesional.

Hambatan Implementasi Regulasi Pemungutan Suara Ulang dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada

Meskipun implementasi regulasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, serta budaya hukum penyelenggara pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan PSU sebagai mekanisme korektif tidak dapat dinilai semata-mata dari terpenuhinya prosedur administratif, melainkan juga dari kemampuan sistem hukum dalam mencegah terulangnya pelanggaran serta memperkuat integritas penyelenggaraan Pilkada.

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang paling mendasar dalam implementasi regulasi PSU berasal dari faktor sumber daya manusia penyelenggara pemilu, khususnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pelanggaran yang menjadi dasar pelaksanaan PSU dilakukan oleh oknum anggota KPPS yang tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang telah dirancang secara komprehensif tidak akan mencapai tujuan apabila pelaksana regulasi tidak memiliki integritas, profesionalisme, dan pemahaman yang memadai terhadap tugas penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, kualitas penyelenggara pemilu menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas implementasi regulasi di tingkat operasional.

Selain aspek sumber daya manusia, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan waktu pelaksanaan menjadi tantangan dalam implementasi PSU. Setelah Bawaslu Kabupaten Kapuas mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan PSU, KPU Kabupaten Kapuas harus segera menindaklanjutinya melalui penyusunan jadwal, penyediaan logistik, koordinasi dengan badan ad hoc, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Seluruh tahapan tersebut harus diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan maupun kepastian hukum. Kondisi ini menuntut kemampuan manajerial dan koordinasi yang baik agar pelaksanaan PSU tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Koordinasi antarlembaga juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas implementasi regulasi. Meskipun penelitian menunjukkan bahwa KPU, Bawaslu, dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mampu menjalankan fungsi sesuai kewenangannya masing-masing, efektivitas implementasi tetap bergantung pada intensitas komunikasi, kecepatan pertukaran informasi, dan kesamaan pemahaman terhadap regulasi. Setiap lembaga memiliki tugas yang berbeda, namun saling berkaitan dalam proses penanganan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif menjadi prasyarat penting agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan konsisten sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa aspek *legal culture* merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas implementasi regulasi PSU. Friedman menegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum (*legal substance*) dan efektivitas struktur hukum (*legal structure*), tetapi juga oleh budaya hukum (*legal culture*) yang berkembang di lingkungan para pelaksana hukum. Dalam konteks penelitian ini, regulasi mengenai PSU telah memberikan dasar hukum yang jelas, sedangkan struktur kelembagaan melalui KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakkumdu telah menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Akan tetapi, pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyelenggara menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada aspek budaya hukum, khususnya terkait integritas, kepatuhan terhadap norma, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum bersifat saling melengkapi. Regulasi yang baik memberikan kepastian hukum, sedangkan kelembagaan yang efektif menjamin terlaksananya mekanisme penegakan hukum. Namun demikian, kedua aspek tersebut tidak akan menghasilkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas apabila tidak didukung oleh budaya hukum yang kuat. Dengan kata lain, efektivitas implementasi regulasi PSU tidak hanya bergantung pada keberadaan norma dan institusi, tetapi juga pada komitmen individu penyelenggara dalam melaksanakan tugas secara profesional, jujur, independen, dan akuntabel.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa PSU merupakan mekanisme korektif yang efektif untuk memulihkan legalitas proses pemungutan suara setelah terjadinya pelanggaran. Akan tetapi, mekanisme tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan potensi menurunnya kepercayaan masyarakat apabila pelanggaran terus berulang. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi regulasi tidak boleh dipahami hanya sebagai keberhasilan menyelenggarakan pemungutan suara ulang sesuai

prosedur, tetapi juga harus diukur dari kemampuannya mendorong perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemilu secara berkelanjutan.

Implikasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kualitas penyelenggara pemilu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi regulasi PSU. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas bimbingan teknis, penguatan pendidikan etika penyelenggara pemilu, optimalisasi mekanisme pengawasan, serta evaluasi berkala terhadap kinerja badan ad hoc penyelenggara pemilu. Selain itu, koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakkumdu perlu terus diperkuat agar setiap bentuk pelanggaran dapat ditangani secara cepat, tepat, dan konsisten sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai langkah korektif terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga sebagai strategi preventif untuk mencegah terulangnya pelanggaran pada penyelenggaraan Pilkada berikutnya.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini menegaskan bahwa hambatan implementasi regulasi PSU di Kabupaten Kapuas lebih banyak dipengaruhi oleh aspek pelaksanaan daripada kelemahan regulasi itu sendiri. Regulasi telah menyediakan mekanisme penyelesaian pelanggaran yang jelas, sedangkan kelembagaan telah menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Namun demikian, efektivitas implementasi masih memerlukan penguatan budaya hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi kelembagaan yang lebih optimal. Dengan demikian, implementasi regulasi PSU tidak hanya berorientasi pada pemulihan legalitas prosedural, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat integritas penyelenggara pemilu dan menjaga legitimasi demokrasi melalui penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi regulasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di TPS 04 Kelurahan Selat Utara, Kabupaten Kapuas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan PSU diawali dengan proses pengawasan dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas terhadap pelanggaran yang ditemukan, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kapuas melalui penyelenggaraan pemungutan suara ulang sesuai prosedur yang ditetapkan. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme PSU telah berfungsi sebagai instrumen korektif dalam memulihkan legalitas proses pemungutan suara serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada. Berdasarkan analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan implementasi regulasi didukung oleh kejelasan substansi hukum (*legal substance*) dan efektivitas struktur hukum (*legal structure*) yang memungkinkan koordinasi antarlembaga berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi regulasi PSU masih menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hambatan tersebut meliputi kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu, khususnya pada tingkat KPPS, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan PSU, koordinasi teknis antarlembaga, serta budaya hukum (*legal culture*) yang belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional, berintegritas, dan akuntabel. Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum dan mekanisme kelembagaan, tetapi juga oleh komitmen penyelenggara dalam menjalankan tugas sesuai prinsip kejujuran, independensi, dan tanggung jawab.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi regulasi PSU di Kabupaten Kapuas telah efektif dalam memulihkan legalitas prosedural melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan

hukum. Namun demikian, efektivitas tersebut perlu didukung oleh penguatan budaya hukum, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, serta koordinasi kelembagaan yang berkelanjutan agar implementasi regulasi PSU tidak hanya mampu menyelesaikan pelanggaran secara administratif, tetapi juga memperkuat integritas penyelenggaraan Pilkada dan menjaga legitimasi demokrasi di tingkat lokal.

REFERENSI

- Ali, A. (2021). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dahl, R. A. (2020). *On Democracy*. Edisi Bahasa Indonesia. Terjemahan A. Rahman. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Edwards III, G. C. (2022). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gaffar, J. M. (2022). *Hukum Pemilu Legislatif dan Eksekutif di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harun, R. (2020). *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Prinsip Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Isra, S. (2017). *Pemilu dan Demokrasi Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Junaidi, V. (2022). *Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Suara Ulang, dan Penghitungan Suara Ulang: Regulasi dan Praktik*. Jakarta: Perludem.
- Juwana, H. (2022). *Penegakan Hukum Pemilu: Antara Teori dan Realitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Krippendorff, K. (2013). *Content analysis: An introduction to its methodology* (3rd ed.). Sage Publications.
- Lipsky, M. (2019). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service* (30th anniversary expanded edition). Russell Sage Foundation.
- Mahfud MD, M. (2021). *Politik Hukum di Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mohamad, A. (2021). *Pemungutan Suara Ulang dalam Sistem Pemilu Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosdakarya.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (2023). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland* (3rd ed.). University of California Press.
- Rahardjo, S. (2008). *Membedah hukum progresif*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2019). *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (2020). *The implementation of public policy: A framework of analysis*. In P. A. Sabatier (Ed.), *Theories of the policy process* (4th ed., pp. 123–147). Westview Press.
- Santoso, T. (2021). *Mengkaji Ulang Desain Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Perludem.

- Satriawan, I., & Sulardi. (2022). *Penegakan Hukum Pemilu: Regulasi, Implementasi dan Implikasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surbakti, R. (2021). *Keadilan Pemilu: Memastikan Suara Rakyat Tidak Terdeviasi*. Jakarta: LIPI Press.
- Wignjosoebroto, S. (2020). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM & HuMA.
- Akbar, R. (2023). Pola Pelanggaran Pemilu dan Efektivitas Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kalimantan Tengah 2015–2024. *Jurnal Electoral Governance*, 8(2), 76–95.
- Bedner, A. (2020). Administrative Courts and Electoral Dispute Resolution in Southeast Asia. *Asian Journal of Law and Society*, 7(1), 5–23.
- Harun, R., & Rachman, M. F. (2022). Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat TPS dan Implikasinya terhadap Kualitas Pemilu: Studi Kasus Pelanggaran oleh KPPS di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah. *Jurnal Politik Indonesia*, 7(1), 112–134.
- Hidayat, A. (2023). Tantangan Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Konteks Pilkada Serentak. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 205–226.
- Nugraha, P. (2022). Efektivitas Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Mengembalikan Kepercayaan Publik terhadap Hasil Pemilu: Studi Kasus di Kalimantan Tengah. *Jurnal Politik Indonesia*, 7(2), 143–162.
- Paat, T. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Indonesia. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 9(1), 205–223.
- Raharjo, A., & Suparno. (2021). Efektivitas Pemungutan Suara Ulang dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilu: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 67–85.
- _____. (2021). Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 67–85.

Perundang-Undangan dan Laporan Resmi

- Bawaslu Kabupaten Kapuas. (2024). *Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024*. Kuala Kapuas: Bawaslu Kabupaten Kapuas.
- Fahmi, K., Nugroho, W., Hutagalung, T., & Hidayat, A. (2020). *Sistem Keadilan Pemilu: Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Mekanisme Perselisihan Hasil Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Bawaslu RI & IDEA International.
- Komisi Pemilihan Umum Australia. (2020). *Electoral Integrity in Developing Democracies: Case Studies from Asia-Pacific Region*. Canberra: Australian Electoral Commission.
- KPU RI. (2020). *Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*. Jakarta: KPU RI.
- Supriyanto, D., & Surbakti, R. (2020). *Integritas Pemilu di Indonesia: Kajian dari Sisi Kelembagaan dan Regulasi*. Jakarta: Perludem.